



Kecamatan Cikedal

Jl Raya Bojong Canar - Cening Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang 42271

08983935448

https://www.instagram.com/keccikedal.pandeglang?igsh=MTd4b3RicjQwanl6MA==&utm_source=

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cikedal

Surat Pengantar Akta Kematian

No. SK : 100/77-Kec.Ckdl/2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa
2. Foto copy E-KTP pelapor
3. Biodata yang meninggal

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kecamatan dengan membawa persyaratan;
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon;
3. Jika memenuhi syarat petugas akan memproses surat pengantar akta kematian tersebut jika belum terpenuhi syaratnya petugas akan mengembalikan kepada pemohon agar segera dilengkapi.
4. Pemohon menerima surat pengantar akta kematian.

Waktu Penyelesaian

25 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Akta Kematian

Pengaduan Layanan



Kecamatan Cikedal

Jl Raya Bojong Canar - Cening Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang 42271

08983935448

https://www.instagram.com/keccikedal.pandeglang?igsh=MTd4b3RicjQwanl6MA==&utm_source=c

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cikedal

<meta charset="utf-8" />

Pemohon/ masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugaspelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

- Melalui WA/website/e-mail/media sosial yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
- Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
- Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan